

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagian besar berasal dari pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak mempunyai peran yang penting karena dapat menjadikan kemandirian finansial suatu negara. Oleh karena itu peraturan tentang pajak dibuat agar dapat mematuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Hal itu digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibanding penerimaan lainnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Hal ini terlihat dari pendapatan pajak sebesar 1.618 triliun rupiah dari total pendapatan negara yaitu 1.894 triliun rupiah dalam APBN 2018 (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan baik demi kemakmuran rakyat Indonesia. Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Dalam faktanya, perusahaan cenderung berupaya untuk

meminimalkan segala biaya perusahaannya, termasuk beban pajak dengan berbagai cara. Bagi perusahaan, adanya beban pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan. Sedangkan bagi negara, pajak sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan negara. Apabila sumber dana tidak mencukupi, maka kegiatan operasional negara otomatis dapat terganggu.

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah tersebut mengharuskan pemerintah lebih memperketat pengumpulan pajak dari masyarakat agar tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Usaha pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena kasus penghindaran pajak terjadi di beberapa sektor di Indonesia. Dikutip dari situs (amp.kontan.co.id), dari sektor industri di bulan Januari 2019 adanya peningkatan dari Rp 79 triliun rupiah menjadi Rp 86 triliun. Meski dalam sektor industri tumbuh positif, namun dalam sektor manufaktur tumbuh negatif. Menurut Direktur Jenderal Pajak (DJP), adanya perbedaan jumlah restitusi di bulan Januari 2019 sebesar Rp 16,4 triliun dan ditahun tersebut tumbuh sedangkan di Januari 2018 sebesar Rp 11,6 triliun. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama berkata, “Secara sektor, sektor manufaktur pertumbuhannya minus terkait restitusi PPN”. Dengan adanya selisih jumlah restitusi PPN yang ada, bagi DJP sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance (penghindaran pajak) yaitu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak terkendaki. Menurut Hary Graham Balter (dalam Mohammad Zain,2005:49) “Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib

pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, diantaranya adalah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Institusional. Dalam penelitian ini faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Institusional.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, seperti total aset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Oktamawati, 2017). Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Dikaitkan dengan total tingkat penjualan maka ini berhubungan dengan laba yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi laba yang didapat oleh perusahaan maka perusahaan lebih stabil dan lebih mampu. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Merslythalia dan Lasmana, 2016). Hal itu didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2018) dan Jasmine (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan sedangkan Faizah (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan negative tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage adalah rasio yang menunjukkan besarnya hutang suatu perusahaan tersebut. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan bertambahnya beban hutang harus dibayar oleh perusahaan. Beban hutang yang diterima perusahaan akan dapat mengurangi laba sebelum kena

pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Putra, 2017). Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Penelitian yang dilakukan Dharma & Ardiana (2016), Ariandini & Wayan (2018), dan Pitaloka & Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Dewi & Noviani (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris yang anggota komite audit berguna untuk mengawasi perusahaan agar tidak terjadinya kecurangan dalam penghitungan pajak, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas penghindaran pajak. Alat pengukuran penelitian ini yang digunakan yaitu jumlah anggota komite audit. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Chen et al, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Pujilestari & Winedar (2018) dan Saputra, dkk (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan, Feranika (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan menggunakan pengukuran dengan menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan dengan memprediksi besarnya profit yang akan diperoleh (Halim, 2019). Semakin baik pertumbuhan penjualan di dalam suatu perusahaan

semakin besar pengaruh *tax planning* perusahaan untuk mencapai *tax saving* yang optimal. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan pendapatan yang tinggi, maka pajak dikeluarkan oleh perusahaan tinggi. Resiko terjadinya *tax avoidance* akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Silvia (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan sedangkan Windarni, dkk (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak istitusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham. Menurut Ariandini (2018), adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Semakin tinggi pengawasan kinerja manajemen maka semakin kecil terjadinya *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ariandini & Ramanantha (2018) dan Fitria (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan Diantari & Ulupui (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

1.2 Perumusan Masalah

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan karena perusahaan dapat mengurangi atau tidak bayar sama sekali beban pajak yang seharusnya diterima. Hal yang diduga mempengaruhi adalah *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan komite audit. Berdasarkan latar belakang tersebut diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Bagaimana komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
4. Bagaimana pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
5. Bagaimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dan perusahaan manufaktur.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dan perusahaan manufaktur.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak serta sebagai pengembangan ilmu secara teoritis selama di perkuliaan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu akuntansi pajak serta digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pimpinan perusahaan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan agar tidak terjadinya *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk memperbaiki peraturan perpajakan agar tidak ada lagi celah bagi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak maupun kecurangan lain yang dapat merugikan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat mentaati peraturan pajak yang telah dibuat.